

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SIMPANGKATIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK
- bahwa sehubungan dengan tidak adanya penjelasan dan klarifikasi serta tanggapan terhadap Surat Peringatan Pertama Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah Nomor 384/PK.02-SP/1904/KPU-Kab/VIII/2018 dan Surat Peringatan Kedua Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah Nomor 393/PK.02-SP/1904/KPU-Kab/IX/2018 yang ditujukan kepada Sdri. YULIA selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Simpangkatis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu mengganti susunan keanggotaan serta menunjuk dan mengangkat kembali 1 (satu) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Simpangkatis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangka Tengah.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kecamatan Simpangkatis Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2018.
 - Lamp. 1 hlm